



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MEMPAWAH
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
KABUPATEN MEMPAWAH

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
MEMPAWAH

Nomor : W.16.PAS.PAS.7-HH.04.05-1562 TAHUN 2022

Nomor : NK/210/VI/KA/SU.03/2022/BNNK

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Mempawah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **OKI SETIAWAN, A.Md.IP., M.Si.**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah yang beralamat di Jalan Daeng Menambon Nomor 15, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP AGUS SUDIMAN, S.E.**, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah yang beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliudin (Veteran), Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dimana tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dimana di dalamnya terdapat tahanan dan narapidana kasus narkoba.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Non Kementerian Kabupaten Mempawah yang bertugas melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta berwenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional dan lintas sektoral yang dilaksanakan secara *synergy* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa selaras dengan semangat Pemberantasan Narkotika secara nasional di Lapas/Rutan seluruh Indonesia, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat;
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk Penyelarasan dan keberhasilan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah yang meliputi : Sosialisasi, Penyuluhan, Ceramah, Workshop, Seminar, Tes Urine dan Menggelorakan Lagu Mars BNN kepada para pegawai dan tahanan serta narapidana yang menjadi warga binaan masyarakat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah;
- b. Pemilihan Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang ditunjuk sebagai Duta Anti Narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah;
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada Unit Kerja masing – masing yang terkait dengan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan).

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

OKI SETIAWAN, A.Md.IP., S.H., M.Si.

PIHAK KEDUA

AKBP AGUS SUDIMAN, S.E.